

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika, bukan lagi istilah yang baru bagi masyarakat oleh karena begitu banyaknya kasus mengenai tindak pidana narkotika baik dari berita media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika yang membuat banyaknya korban berjatuh baik dari berbagai kalangan dan usia. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai ketingkat yang sangat menghawatirkan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenspas) Kementerian Hukum dan HAM mencatat, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkotika. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkotika masuk katagori pengedar. Sedangkan, 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkotika. Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah narapidana pengedar narkotika terbanyak, yakni 18.005 orang. Sementara, narapidana pengguna narkotika paling banyak berada di wilayah Jawa Timur, yakni 4.821 orang¹. Oleh sebab begitu banyaknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia sudah sepatutnya menjadi perhatian dan tugas bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk menekan angka meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendonasi-di-lapas-indonesia>. (diakses 18 Januari 2022)

Narkotika berasal dari perkataan “*narcotic*”, yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek “*stupor*” (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius², Pada undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tepatnya pada bagian ketentuan umum Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan sosial yang luas dan kompleks oleh karena turunnya etika, serta moral-moral bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Masalah narkotika saat ini sudah merasuki semua elemen bangsa di dunia ini, baik anak-anak hingga orang dewasa, baik dari kalangan bawah sampai pejabat, dan bahkan tidak terkecuali dari kalangan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika juga ikut terseret dalam kasus tindak pidana narkotika.

Komisi Perlindungan Anak di Indonesia (KPAI) mencatat banyaknya anak-anak di Indonesia yang dijadikan menjadi kurir narkoba. Anak-anak menjadi sasaran umum untuk dijadikan kurir narkoba, baik karna dijebak maupun karna dengan sengaja sudah di hasut oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana narkoba. Seperti halnya anak-anak yang masih polos dan mudah di jebak oleh para manusia yang ingin meraup keuntungan yang banyak dengan melakukan tipu muslihat kepada anak tersebut, dengan demikian banyak juga

² H. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 78.

³ Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

anak yang menjadi kurir narkoba tanpa adanya ke inginan dari anak tersebut atau anak tersebut dijebak oleh orang orang yang dengan sengaja sudah merencanakan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu penegak hukum seharusnya lebih intensif dalam menangani kasus narkoba.⁴ Bahwa pertanggungjawaban terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tentunya berbeda, dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum patut mendapat perlindungan khusus, baik dalam proses dan cara peradilan dan pemidanaan, sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun walaupun demikian anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum tetap saja akan mengantarkan anak terhadap penderitaan psikis.

Masalah utama dalam penanggulangan tindak pidana narkoba salah satunya ialah peraturan dan pengaturan pada undang-undang narkoba tersebut yaitu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dimana bagi penulis ada beberapa ketentuan pasal yang sering terjadi dan yang menjanggal pada undang-undang tersebut, dalam arti kejelasan ketentuan tersebut masih abu-abu, belum jelas ataupun ketentuan dalam prakteknya sangat sulit ditafsirkan. Contohnya ketentuan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adapun isi dari Pasal 114 (1) yaitu :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu

⁴ <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-catat-anak-dimanfaatkan-jadi-kurir-narkoba> di publikasi 6 maret 2018, (diakses 14 Januari 2022, pukul 13.00)

miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Begitu juga dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Adapun isi dari Pasal 112 (1) yaitu :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00

Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis.

Adapun prinsip penekanan kesalahan pada tindak pidana narkotika pada prakteknya berlandaskan prinsip pertanggungjawaban mutlak, yang artinya lebih mengutamakan unsur melawan hukum secara mutlak yang hanya berdasarkan alat bukti yang didapatkan pada pelaku, dengan mengesampingkan unsur kesengajaan atau *opzet*, yang menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.⁵ Seperti pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana penekanan kesalahan pada pasal tersebut terdapat pada perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

⁵ Andy Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Cetakan Kesatu, Pustaka Pena Perss, 2016, hlm 128.

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka seseorang itu dianggap telah melakukan suatu tindak pidana narkotika terhadap Pasal 114 ayat (1). Demikian juga terhadap Pasal 112 ayat (1), penekanan kesalahan pada Pasal tersebut terdapat pada perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka seseorang itu dianggap telah melakukan suatu tindak pidana narkotika terhadap Pasal 112 ayat (1). Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika dalam prakteknya lebih mengutamakan prinsip tanggungjawab mutlak yang hanya menuntut pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan dan alat bukti yang didapatkan pada seseorang tanpa meninjau apakah adanya unsur kesengajaan atau niat dari seseorang tersebut.

Penekanan prinsip kesalahan tindak pidana narkotika dalam prakteknya berdasarkan pertanggungjawaban mutlak. Pada Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah Pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.

Salah satu fokus yang menjadi masalah dari penulisan penelitian ini ialah ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) yaitu mengenai cara dan gaya menyusun kata atau makna redaksional yang tidak begitu jelas menitikberatkan ketentuan tersebut kepada siapa, dikarenakan pada ketentuan tersebut tidak di tegaskan adanya kalimat “Kesengajaan”. Dengan demikian bagi orang yang dijebak sekalipun harus dipidana, dimana orang tersebut bisa jadi tidak tahu menahu mengenai barang apa yang dititipkan kepadanya namun tetap saja dipidana, dengan ini banyak menimbulkan ketidak pastian hukum serta kesalahpahaman. Oleh sebab itu dalam ketentuan kalimat pasal tersebut sering kali menimbulkan ketidak pastian hukum dalam penegakannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari kesalahan seseorang, dimana unsur kesalahan menjadi sangat penting dalam pemidanaan karena menyangkut kualitas Criminal Intens pembuat dan inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana sesuai dengan adagium “tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*Geen Straaf Zonder Schuld*)”. Di dalam bukunya Andi Hamzah mengenai asas-asas hukum pidana berpendapat kesalahan dalam arti luas, meliputi : kesengajaan, kelalaian(culpa), dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban lainnya, Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 terdapat persoalan, dimana prinsip kesalahan dalam undang-undang narkotika tidak menganut konsep pertanggungjawaban pidana pada umumnya. pada dasarnya prinsip kesalahan harus memenuhi unsur *Actus reus* dan *Mens rea* yang terdapat dalam asas kesalahan, namun berbeda halnya pada prinsip

⁶ *Ibid*, hlm 127.

kesalahan dalam undang-undang narkotika tersebut dimana undang-undang narkotika menganut doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak).

Strict Liability (tanggung jawab mutlak), adalah suatu prinsip yang dianut oleh Undang-undang narkotika, dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Dalam Undang-undang narkotika memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang asas *strict liability*, hanya saja dalam undang-undang narkotika hanya dirumuskan unsur tanpa hak dan unsur melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi, mengedarkan, membawa, memiliki dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur undang-undang narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.⁷

Dengan adanya asas *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak), maka masalah utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika salah satunya ialah pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, membuat peraturan dan pengaturan pada Undang-undang tersebut masih belum menggambarkan adanya kepastian hukum dikarenakan asas tersebut hanya berpatokan kepada tanggungjawab mutlak tanpa menelusuri apakah ada unsur kesengajaan atau niat dari si tersangka. Sehingga Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 (1) rentan diskriminalisakan kepada orang-orang yang tidak tahu menahu akan adanya narkotika padanya. Dalam hal ini penerapan prinsip kesalahan pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) terutama pelakunya ialah seorang anak dibawah umur yang

⁷ Sakti Aminullah, “Asas *Strict Liability* Dalam Tindak Pidana Narkotika” dalam Juris-Diction, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, November 2018 hlm. 729.

diduga melanggar pasal tersebut, penegak hukum, jaksa, polisi, serta majelis hakim seharusnya jauh lebih teliti dan adil dalam menjatuhkan hukuman dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak tersebut, mengingat si pelaku masih bersetatus pelajar dan juga dari segi usia si pelaku juga seorang anak yang masih dibawah umur.

Kronologi singkat perbuatan terdakwa pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj yang akan di bahas dan di analisis oleh penulis pada skripsi ini ialah sebagai berikut ; Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 wib, anak yang berkonflik dengan hukum bertemu dengan Ragil (Daftar Pencarian Orang) dan melihat Ragil membawa 1 buah plastik assoy warna putih bertuliskan Indomaret yang tergantung di stang sepeda motor yang di kendarai oleh Ragil. Kemudian Ragil mengatakan kepada anak “kawani dulu aku ngantar ini ke Kabanjahe untuk abangku Anggrah Sanjaya” (sambil menunjuk ke 1 buah plastik assoy warna putih bertuliskan indomaret) dan anak menjawab “ya udah ayok bang, aku pun suntuk disini sekalian bisa jalan-jalan”. Kemudian, anak dan Ragil berangkat dari Medan menuju RTP Polres Tanah Karo dengan mengendarai sepeda motor milik Ragil untuk mengantarkan barang titipan kepada Anggrah Sanjaya. Setelah tiba di Polres Tanah Karo, Ragil kemudian memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan samping Polres Tanah Karo dan mengatakan kepada anak “kau antarkan dulu ini dan bilang nitip untuk bang BRONT” sambil menyerahkan 1 buah plastik assoy warna putih bertuliskan Indomaret kepada anak, sedangkan Ragil menunggu di atas sepeda motornya di pinggir jalan. Kemudian anak tersebut pergi ke pos piket Polres Tanah Karo dan menjumpai saksi (masing-masing anggota Polres Tanah Karo yang sedang

berada pada pos piket), kemudian mengatakan bahwa ia ingin menitipkan barang kepada yang bernama Bront, dan anggota kepolisian tersebut menerima barang titipan anak dan memeriksanya, kemudian dari barang tersebut didapatkan barang bukti 3 paket plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 3,44 gram dan 2 butir tablet warna pink diduga jenis ekstasi merk Alien seberat netto 0.59 gram. Dan anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan anak tersebut, dari kronologi dan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara atau kurir tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan ataupun skripsi dengan judul, **“Penerapan Prinsip Kesalahan Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Putusan Nomor. 02/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kesalahan terhadap anak yang menjadi kurir Narkoba Golongan 1 (satu) Bukan Tanaman dalam Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi kurir Narkoba Golongan 1 (satu) Bukan Tanaman dalam Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj ?

C. Tujuan Penelitian

Bersasarkan Pokok permasalahan diatas, berikut ini beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kesalahan terhadap anak yang menjadi kurir Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi kurir Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai tindak pidana khusus dalam hukum pidana, terkhusus tindak pidana narkotika di Indonesia dan untuk memberikan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan penegak hukum dalam menerapkan prinsip kesalahan terhadap anak yang menjadi kurir narkoba

2. Mafaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum yang terkait, dalam hal ini pihak Kepolisian, Jaksa dan Hakim dalam mengambil keputusan dan kebijakan,

khususnya dalam mengadili tindak pidana narkoba terutama pada anak dibawah umur.

3. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan kepada peneliti, khususnya dalam bidang hukum pidana narkoba. Hasil penelitian ini juga adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Kesalahan Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Kesalahan (*schuld*) merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi sebuah pemidanaan.⁸Istilah kesalahan yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering digunakan dalam penulisan-penulisan, tentu dengan adanya kesalahan pasti dengan sendirinya timbul sebuah pertanggungjawaban dengan ini kesalahan kerap dibahas di dalam penulisan-penulisan, terutama di bidang studi hukum. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis dibedakan antara pemakaian dalam arti menerangkan keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.⁹

Ajaran kesalahan menjadi sangat penting dalam hukum pidana, diakarenakan menyangkut kualitas *criminal intent* si pembuat dan hal inilah yang menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana atau tidak, sesuai dengan adagium tiada pidana

⁸ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 371.

⁹ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 110.

tanpa kesalahan yang dalam bahasa asingnya disebut dengan “*Geen Straf Zonder Schuld*”.¹⁰

Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan, yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana. Berikut pengertian kesalahan yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum pidana tersebut;

1. Simons: Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela dan dipidana dan selanjutnya Simons mengatakan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada si pelaku maka harus ditentukan terlebih dahulu kemampuan bertanggungjawab si pelaku dan hubungan kejiwaan antara pelaku dan kejiwaannya serta adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku, *dolus* dan *culpa*.¹¹
2. Pompe: kesalahan menuntut ada tiga ciri yakni, pertama; kelakuan bersifat melawan hukum, yang ke dua; mempunyai kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga; yaitu kemampuan bertanggungjawab.¹²
3. Van Bemmelen, van Hattum dan van Hamel sebagaimana yang dirujuk oleh Eddy O.S. Hieariej yang mengatakan bahwa kesalahan dalam arti luas identik dengan pertanggungjawaban.¹³

Pada Buku II KUHP, biasanya kesalahan itu menunjuk tentang keadaan kejiwaan si pembuat sebagai sikap bathin yang terdapat pada rumusan delik antara

¹⁰ Bangbang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 88.

¹¹ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 127.

¹² *Ibid.* hlm 128

¹³ Faisal, *Op. Cit.* hlm 114

lain oleh pembentuk undang-undang di sebutkan atas kejahatan dengan sengaja atau culpa, dengan jelas bahwa Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tersebut. Oleh sebab itu kesalahan meliputi keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu, serta hubungannya antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan si pembuat kesalahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum, dimana arti melawan hukum ialah perbuatan perbuatan yang abnormal secara objektif atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah di tentukan. Dan kesalahan adalah salah satu unsur, bahkan syarat mutlak atas penjatuhan pertanggungjawaban yang berupa pemidanaan.¹⁴

Dalam hukum pidana Indonesia berlaku yang namanya asas tiada pidana tanpa kesalahan "*Green straf zonder schuld*", asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jikalau orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁵ Karena dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat, yaitu perbuatan-perbuatan seseorang tersebut melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu sendi kesalahan. Dimana putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan dengan adanya perbuatan pidana yang bahasa asingnya disebut dengan "*Actus reus*" menyangkut perbuatan yang melawan hukum

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 113

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022, Pukul 17.50.

(*unlawful act*) dan “*Mens rea*” mencakup unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang jika dilihat dari pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat.¹⁶

Dari pengertian kesalahan yang telah dijelaskan diatas serta pendapat-pendapat yang di kemukakan oleh pakar-pakar hukum pidana diatas penulis menyimpulkan bahwa kesalahan mempunyai bagian-bagian yaitu :

- a. Tentang kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) orang yang melakukan perbuatan.
- b. Tentang hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*)
- c. Tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf (*sculdontbreekt*).¹⁷

2. Unsur-unsur Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Dalam ilmu hukum pidana ajaran kesalahan sangatlah penting, dikarenakan menyakut kualitas “*Criminal intens*” si pembuat, dan dari kesalahan jumlah timbulnya dapat atau tidaknya sebuah pertanggungjawaban yang di sanksikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan jelas menurut Hazewinkel-Suringa, yang mengatakan bahwa tiada seorangpun dapat dipidana kecuali yang mempunyai kesalahan.¹⁸ Sebelum penulis membahas apa saja yang menjadi unsur-unsur kesalahan, penulis akan menjelaskan isi (substansi) dari kesalahan, dirumuskan sebagai berikut:

¹⁶ H.A. Zainal Abidin Fariq, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 51.

¹⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 138.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 106.

- a. Perbuatan yang keliru karena melawan hukum sebagai dasar celaan, diartikan bahwa meskipun tidak termasuk bagian isi kesalahan, namun sudah jelas suatu kesalahan harus terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum (unsur mutlak dari perbuatan pidana) sehingga kesalahan berhubungan erat dengan sifat melawan hukum.
- b. Ia seharusnya memang dapat menghindarinya, diartikan bahwa:
adakah perbuatan yang dilakukan itu dengan kehendak yang bebas dari sudut pandang fisik maupun psikis dan apakah kehendak orang yang berbuat itu bebas dan lepas dari ikatan dengan ihwal keadaan-keadaan yang lain
- c. Ia dapat “menginsafi atas kekeliruannya, diartikan bahwa:
 1. ia mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, dan mampu pula menyesuaikan antara keadaan batin itu dengan perbuatannya. Hal ini merupakan kemampuan bertanggungjawab.
 2. Hubungan antara batin dengan perbuatannya dapat berwujud sikap memang kehendaknya tertuju kepada suatu perbuatan tertentu, dengan ini dapat si pembuat mengetahui apa yang dilakukannya sebagai perbuatan yang disebut ada “kesengajaan”, atau meskipun kehendaknya tidak berupa kesengajaan akan tetapi pada waktu melakukan perbuatan itu lalai untuk mengadakan kehati-hatian sebagai perbuatan yang disebut dengan “kealpaan”

Setelah dijelaskan isi (substansi) dari kesalahan diatas, dengan ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan isi dari kesalahan yang telah di uraikan, maka unsur-unsur kesalahan ialah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Menurut Roesaleh, tiga unsur kesalahan tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang artinya saling berketergantungan satu sama lain.

²⁰Sehingga kesimpulan dari penulis bahwasanya untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang, maka seseorang itu haruslah (a) melakukan perbuatan pidana, (b) mampu bertanggungjawab, (c) dengan kesengajaan atau kealpaan dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.

3. Pengertian Prinsip Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Prinsip kesalahan merupakan suatu asas dalam hukum pidana yang disebut juga dengan “asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana karna sebagai dasar dalam penjatuhan sebuah pemidanaan. Asas yang berkolerasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana yaitu “asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang bahasa asingnya “*geen straf zonder schould; actus non factim reum nisi mens sis rea*.”²¹ Sehubungan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), R. Achmad S. Soema Dipraja menyatakan bahwa asas *geen straf zonder schuld* sekarang ini bukan lagi asas yang berada diluar perundang-undangan, oleh

¹⁹ Faisal *Op. Cit.* hlm. 116

²⁰ *Ibid*

²¹ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum positum Vol. 5, No 2, Desember 2020, hlm 17

karna asas ini telah dimuat pada Pasal 6 ayat (2) Uu No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman dan bisa juga dilihat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang menentukan bahwa:

Tiada seorang pun juga dapat dijatuhi pidana, kecuali karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang telah dianggap dapat bertanggungjawab, karena telah bersalah atas perbuatan yang di tuduhkan atas dirinya.²²

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya “asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan perbuatan, dimana perbuatannya tersebut ialah sebuah perbuatan yang salah, tercela atau disebut dengan sebuah perbuatan tindak pidana”²³

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa yang akan mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu guna memajukan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, bahwa

²² Faisal, *Op. Cit.* hlm. 120-121

²³ Ali Zaidan, *Op. Cit.* hlm. 55.

negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁴.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak, lain peraturan perundang undangan, lain pula kriteria anak. Dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut; Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) defenisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2002, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 angka 2 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin²⁵. Menurut Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tepatnya pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 18 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin²⁶. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang

²⁴ Nikmah Rosidah, *http:repository.lppm.unila.ac.id/15653/Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pdf, Buku Refrensi, 2019, diakses 26 Maret 2022, Pukul 23.48. hlm. 1.

²⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun²⁷. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁸. Dimana Pengertian anak menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sama. Menurut KUHP pada pasal 45 dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.²⁹

Dari pengertian anak yang telah di terangkan diatas, maka perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah dewasa pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Dengan demikian sudah sepatutnya dan sewajarnya hak dan kewajiban anak demi perkembangan dan peretumbuhannya di lindugi oleh hukum.

Menurut **Aris Gosita** mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu di usahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak³⁰. Undang-undang perlindungan anak mengamanatkan bahwa dalam

²⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 45, Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2013, hlm. 33.

melaksanakan persidangan perkara tindak pidana anak, harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan Undang-undang pengadilan anak, antara lain;

- a. Dengan melangsungkan Persidangan secara tertutup kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, maka persidangan dilangsungkan secara terbuka, terdapat pada pasal 8
- b. Dengan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Ini terdapat pada pasal 6.

2. Jenis-jenis Pidana Bagi Anak

Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*), dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Dimana nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).³¹ Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 71 Ayat (1), pidana pokok bagi anak terdiri sebagai berikut:
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan Kerja

³¹ Faisal, *Op. Cit.* hlm. 225.

- d. Pembinaan dalam lembaga dan
- e. Penjara
- a. Pidana Peringatan

Pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penjelasan pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan penjelasan pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “pidana ringan” dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

- b. Pidana dengan syarat

Dari ketentuan pasal 73 Ayat (1) jo. Ayat (2) jo. Ayat (3) jo. Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asalkan selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.

Pada pasal 75 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan; mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, dan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 76 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

Tertuang pada pasal 77 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan angka pada pasal 77 Ayat (2) disebutkan, dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

c. Pelatihan kerja

Penjelasan pada pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan kerja” antara lain ialah; balai latihan kerja, lembaga pendidikan, vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

d. Pembinaan dalam lembaga

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintahan maupun swasta.

e. Penjara

Pidana penjara pada pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.

Pada pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

2. Pidana tambahan yang terdapat pada pasal 71 ayat (2) terdiri dari:

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dimana penjelasan pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan dan norma adat setempat.

Jelas disebutkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tepatnya pada Pasal 82 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pada Pasal 82 Ayat (2) menentukan bahwa tindakan dimaksud pada Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan pada pasal 82 Ayat (3) menentukan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Pada Ayat (4) menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan terhadap anak ialah sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya, tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman terhadap anak.

- b. Memasyarakatkan terpidana anak dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

3. Pengaturan Ketentuan Pidana Bagi Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 1 angka 3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang terdapat pada Pasal 1 angka 4, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang terdapat pada Pasal 1 angka 5. Berikut adalah bunyi dan penjelasan dari pasal tersebut:

- a. Pasal 1 angka 3 pada Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 pada Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Pasal 1 angka 5 pada Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa: Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pembedanaan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana terutama penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan agar si terpidana menyadari kesalahannya guna memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.³³

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Suatu tindak pidana narkotika dikatakan bilamana bahwa setiap orang dalam hal ini siapa saja yang berbuat tanpa hak dan melawan hukum yang berhubungan atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan yang namanya narkotika,

³² Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 49.

³³ *Ibid.* Hlm. 214

maka dengan ini seseorang tersebut sudah dikatakan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang saat ini menjadi suatu kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia.³⁴ Narkotika berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*”, yang berarti membius.³⁵ Dari sifatnya yang membius dapat disimpulkan bahwa narkotika berpengaruh terhadap saraf maupun otak sehingga dapat menimbulkan sebuah perubahan pada perasaan, perilaku, persepsi, pikiran, kesadaran, halusinasi, dan jikalau penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan bahaya yang sangat serius yang dapat menyebabkan kematian. Bahwa strategi atau cara pencegahan kejahatan haruslah didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan,³⁶ dalam hal ini sebagian besar sebab terjadinya kejahatan ialah karna penyebab dan kondisi yang rusak terhadap psikis dari dampak penyalahgunaan narkotika. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak siapa saja, dan dapat menyebabkan kerusakan yang besar terhadap masyarakat luas sekalipun. Oleh sebab hal-hal tersebut maka hampir di seluruh Negara membuat sebuah peraturan dan pengaturan demi membrantas dan mencegah penyebaran tindak pidana narkotika terutama pada Negara Republik Indonesia yang membuat sebuah Peraturan dan pengaturan yang tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁴ Guguk, Roni Gunawan Raja & Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 1, No3, 2019. hlm 349

³⁵ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005. hlm. 21.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 47.

Sebagaimana yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Bab III tentang Ruang lingkup narkotika, tepatnya pada Pasal 6 Ayat (1) yang menggolongkan narkotika terbagi atas 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.³⁷ Berikut adalah penjelasan mengenai golongan-golongan narkotika tersebut:

- a. Golongan I, jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dall.
- b. Golongan II, jenis narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Morfin, Pertidin, dll.
- c. Golongan III, jenis narkotika yang secara umum di kenal masyarakat salah satunya ialah Kodein.³⁸

Dalam sistem hukum, sebuah hukuman atau pidana dijatuhkan berdasarkan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dimana perbuatannya tersebut telah ada dan diatur didalam suatu perundang-undangan, artinya jika perbuatan seseorang yang telah dilakukannya tersebut, tidak diatur dalam undang-undang, maka pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap seseorang tersebut.³⁹Di dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.⁴⁰Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan hukum

³⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab III Ruang lingkup mengenai narkotika, Pasal 6 Ayat (1)

³⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-It5a799bc2a041a>. diakses pada rabu 9 maret 2022 pukul 21.09

³⁹ Taufik Makaroa, *Op. Cit*, hlm. 35.

⁴⁰ Bab 1 Pasal 1 Ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No 1 Tahun 1946

yang berlaku⁴¹. Menurut Prof. Sudarto yang menyatakan pidana ialah sebuah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.⁴²

Dalam penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana narkotika pada pembuktiannya tidaklah beda jauh dengan pembuktian pada tindak pidana biasa pada umumnya, dimana dalam menjatuhkan suatu pidana terhadap seseorang pelaku tindak pidana, haruslah terlebih dahulu adanya alat bukti yang sah, yang dengan alat bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan bahwa seseorang tersebut telah bersalah melakukan suatu tindak pidana⁴³. Dalam hal ini, alat bukti yang dimaksud ialah alat bukti yang telah di atur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 184 Ayat (1), dimana undang-undang tersebut menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa⁴⁴

Diluar dari alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP tersebut, maka alat bukti yang lain tidaklah sah secara hukum. Dengan demikian dapatnya seseorang/terdakwa dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 34.

⁴² Taufik Makarova, *Op. Cit.*, hlm. 36.

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 7

⁴⁴ Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981.

paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Begitu juga dengan pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana narkotika, dalam hal menjatuhkan pidana terhadap pelaku, maka paling sedikit kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan dua alat bukti yang sah, yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHP. Berdasarkan bunyi dari pasal-pasal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa setiap penjatuhan hukuman atau yang sering disebut dengan pidana, kesalahan pelaku/terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan yang ditegaskan pada Pasal 183 KUHP⁴⁵, dimana alat bukti yang sah tersebut terdapat pada pasal 184 KUHP, dan diluar alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut maka alat bukti itu tidak sah berdasarkan hukum. Hal ini disimpulkan Penulis mengingat ketentuan yang terdapat pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁴⁶

Dalam hal tindak pidana narkotika, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang berbeda dengan ketentuan tindak pidana umum lainnya, perbedaan tersebut ialah terdapat pada “Teori Pertanggungjawaban Pidananya” dalam hal ini menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap seseorang yang diduga melakukan kesalahan. Dalam hukum pidana, penjatuhan suatu pertanggungjawaban dan pidana terhadap seseorang haruslah berdasarkan alat bukti dan adanya suatu kesalahan dalam perbuatannya tersebut, dan dalam kesalahan tersebut harus juga

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 17

⁴⁶ Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981.

dibuktikan dengan adanya unsur “*actus reus*” yaitu unsur esensial suatu kejahatan (*physical element*) dan “*mens rea*” adanya sikap bathin pelaku saat melakukan perbuatan (*mental element*).⁴⁷

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwasanya dalam penjatuhan pertanggungjawaban dan pidanaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana pada tindak pidana umum dibuktikan berdasarkan pembuktian pertanggungjawaban non mutlak. Menurut pandangan penulis seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Dengan kata lain dalam penjatuhan pidana harus memenuhi syarat, yaitu adanya unsur “*actus reus (physical element)*” dan “*mens raa (mental element)*”.

Berbeda halnya dengan teori pertanggungjawaban pada tindak pidana narkotika, pada tindak pidana narkotika dikenal yang namanya asas “*strict liability*” yang defenisinya ialah pertanggungjawaban pidana tanpa ada kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, tanpa melihat sifat bathinnya si pelaku.⁴⁸ Asas *strict liability* disebut juga sebagai asas pertanggungjawaban mutlak, dikarenakan tanggungjawab pada perbuatan tindak pidananya secara langsung atau seketika itu pertanggungjawaban timbul disaat adanya sebuah perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik pada peraturan undang-undang yang telah ada dan menghiraukan

⁴⁷ H.A. Zainal Abidin Fariq, *Op. Cit.* hlm. 35

⁴⁸ Sakti Aminullah, “*Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, *Jurist-Diction, Jurnal Hukum*, Volume. 1 No. 2, November 2018. hlm. 729.

unsur-unsur yang terdapat pada asas kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

Berdasarkan ulasan-ulasan diatas maka penulis menyimpulkan sebuah kesimpulan, dalam hal ini dalam tindak pidana narkotika pertanggungjawabannya berdasarkan konsep asas *strict liability* yang artinya pertanggungjawaban secara mutlak, dengan kata lain konsep asas tersebut tidak menelusuri apakah adanya unsur unsur yang terdapat pada teori kesalahan yaitu berupa kesenhajaan atau culpa. Penulis juga menyimpulkan bahwa konsep asas *strict liability* berbanding terbalik dengan sistem pertanggungjawaban pada pidana pada umumnya. Jika pada pertanggungjawaban pidana pada umumnya berdasarkan teori kesalahan, maka pada tindak pidana narkotika pertanggungjawabannya berdasarkan teori *strict liability*.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Pada Hukum pidana, setiap perbuatan yang dikatakan melawan hukum tentu saja harus mencocoki unsur-unsur delik yang telah diatur pada undang-undang tersebut. Begitu juga dengan tindak pidana narkotika, dikatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana narkotika ialah orang yang perbuatannya telah mencocoki unsur delik yang terdapat pada undang-undang narkotika yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana narkotika menurut penggolongan tindak pidananya:

1. Unsur-unsur tindak pidana narkotika yang menyangkut tindak pidana penguasaan dan kepemilikan narkotika yang terdapat pada Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 117 Ayat (1), Pasal 122 Ayat (1) pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum
 - c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
 - d. Narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan II dan golongan III.
2. Unsur-unsur tindak pidana narkotika yang menyangkut tindak pidana memproduksi narkotika yang terdapat pada Pasal 113 Ayat (1), Pasal 118 Ayat (1), Pasal 123 Ayat (1) pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawam hukum
 - c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan;
 - d. Narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika III
3. Unsur-unsur tindak pidana narkotika yang menyangkut tindak pidana Perantara atau kurir dan jual beli narkotika yang terdapat pada Pasal 114 Ayat (1), Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 124 Ayat (1) pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau kurir, menukar atau menyerahkan;
 - d. Narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III
4. Unsur-unsur tindak pidana narkotika yang menyangkut tindak pidana pengangkutan dan transito narkotika yang terdapat pada Pasal 115 Ayat (1), Pasal

120 Ayat (1) dan Pasal 125 Ayat (1) pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito;
 - d. Narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III
5. Unsur-unsur tindak pidana narkotika yang menyangkut tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdapat pada Pasal 116 Ayat (1), Pasal 121 Ayat (1), Pasal 126 Ayat (1), dan Pasal 127 Ayat (1) pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Menggunakan, memberikan, narkotika golongan I, golongan II, narkotika golongan III untuk;
- d. Diri sendiri dan atau orang lain.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang narkotika atau telah melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan-ketentuan pasal dari undang-undang tersebut yang saat ini ialah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁹ Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ketentuan mengenai jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana narkotika jelas disebutkan dalam

⁴⁹ Taufik Makarao, *Op. Cit*, hlm. 41.

Pasal 111 sampai dengan pasal 127 tepatnya pada Bab XV mengenai ketentuan pidana pada undang-undang tersebut. Adapun ketentuan dari Bab XV mengenai ketentuan pidana pada narkoba tepatnya pada Pasal 111 sampai Pasal 127 adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang terdapat pada Pasal 113, 118, 123 adalah pasal **mengenai kejahatan yang menyangkut produksi narkoba**, yang menyatakan bahwa : **Pasal 113 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). **Pasal 118 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). **Pasal 123 Ayat (1)** menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada Pasal 114, 119, 124 adalah pasal yang menentukan tindak pidana narkotika sebagai **kejahatan yang menyangkut Perantara, kurir dan jual beli narkotika**. Pasal tersebut menentukan bahwa: pada **Pasal 114 Ayat (1)** menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). **Pasal 119 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). **Pasal 124 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada pasal 115, 120, 125 adalah pasal **mengenai tindak pidana narkotika yang menyangkut**

mengenai pengangkutan dan transito narkotika. Pasal 115 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). **Pasal 120 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitokan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). **Pasal 125 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada pasal 111, 112, 117, 122, adalah pasal **mengenai tindak pidana narkotika yang menyangkut kepemilikan dan penguasaan narkotika**. Berikut merupakan bunyi pasal tersebut: **Pasal 111 Ayat (1)**: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). **Pasal 112 ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). **Pasal 117 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). **Pasal 122 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 l(tujuh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada **Pasal 116, 121, 126, 127 adalah pasal mengenai tindak pidana narkotika yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.** Berikut adalah bunyi dari pasal tersebut: Pasal 116 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). **Pasal 121 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). **Pasal 126 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). **Pasal 127 Ayat (1)** yang menyatakan sebagai berikut: Setiap penyalahguna: (a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. (b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Perantara atau Kurir Jual Beli Narkotika

1. Pengertian Perantara atau Kurir Dalam Jual Beli Narkotika

Pengertian kurir berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kurir adalah utusan yang menyampaikan suatu yang penting dengan cepat.⁵⁰ sedangkan defenisi perantara adalah orang yang menyampaikan sesuatu hal atau menjadi penengah, penghubung dalam sesuatu hal. ⁵¹dari pengertian kurir dan perantara menurut KBBI tersebut maka dapat di simpulkan bahwa kurir atau perantara adalah seseorang yang dijadikan sebagai penghubung, penengah atau perantara dalam sesuatu hal.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa perantara atau kurir dalam jual beli narkoba adalah seseorang yang menjadi utusan, penengah, penghubung dalam transaksi narkoba. Pada perantara atau kurir narkoba memiliki beberapa jenis, berikut adalah jenis jenis perantara atau kurir narkoba:

a. Kurir Korban

Kurir korban adalah kurir narkoba yang dia sendiri tidak tahu bahwa barang yang dibawanya adalah narkoba. Kurir korban ini sering disebut dengan kurir korban pengebakan dari seseorang yang tidak bertanggungjawab, dimana kurir korban tersebut sengaja dijabak dengan narkoba dengan tujuan menggilangkan jejak si pelaku utama. Maka dalam faktanya kurir korban narkoba tersebut sama sekali tidak tahu bahwa barang yang di titipkan padanya berisikan narkoba, kurir korban tersebut terkadang hanya dititipi barang yang ternyata adalah narkoba.

b. Kurir jaringan

Kurir jaringan adalah kurir narkoba yang melakukan aktivitas transaksi narkoba secara sadar, yang menjadikan pekerjaannya sebagai kurir narkoba

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/kurir>, diakses pada tanggal 3 Mei 2022, Pukul 20. 50.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

sebagai mata pencahariannya. Dimana pelakunya adalah bagian dari lingkaran atau jaringan narkoba.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perantara atau Kurir Narkoba

Tindak pidana perantara atau kurir narkoba merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang kualifikasinya sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi.⁵²

Sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan perantara atau kurir narkoba adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan sebuah perbuatan mengirim, membawa, mengangkut atau mentransito narkoba, sesuai berdasarkan Pasal 114, 115, 120, 125. Berikut adalah unsur-unsur dari perantara atau kurir narkoba yang telah disebutkan diatas:

1. Pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melawan hukum
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau kurir, menukar atau menyerahkan;

⁵² <http://repository.unair.ac.id>. *Konsep Perantara Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Diakses pada tanggal 5 Mei 2022. Pukul 21.22

- d. Narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III
2. Pada Pasal 115 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 125 ayat (1) juga dikategorikan sebagai Perantara atau kurir narkotika yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:
- a. Setiap orang
 - b. Tanpa hak atau melwan hukum
 - c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;
 - d. Narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III

Namun pada faktanya, kasus yang sering terjadi pada tindak pidana perantara atau kurir narkotika ialah pasal 114 ayat (1) yaitu sebagai tindak pidana perantara atau kurir narkotika baik dalam hal menawarkan, jual beli narkotika maupun hanya sekedar menjadi utusan yang sebagai perantara, menyerahkan dan menerima narkotika baik golongan I, golongan II, maupun golongan III.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵³

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* adalah mencari Kembali.⁵⁴ dengan demikian penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan meneliti dan menganalisisnya.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengembang dari permasalahan yang akan di teliti. adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini ialah penerapan prinsip kesalahan terhadap anak yang menjadi kurir Narkoba (Studi Putusan : No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kbj) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak yang menjadi kurir Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman. (Studi Putusan : No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kbj)

B. Jenis Penelitian

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Cetakan ke 16, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014. hlm. 1.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Juni 2019), hlm. 17.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data skunder⁵⁵. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang di teliti. Penelitian ini akan menelaah mengenai, Penerapan perinsip kesalahan terhadap anak yang menjadi kurir Narkoba. Dalam hal ini yang akan di telaah ialah sebagai berikut : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan Regulasi-regulasi pada putusan hakim dalam memutus perkara Narkotika.

- b. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus Narkoba pada putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj.

D. Sumber Bahan Hukum

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 14.

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum skunder. adapun bahan hukum skunder dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat atau autoritatif artinya bersifat otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, bahan-bahan hukum, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam hal ini adalah :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - e. Putusan Nomor.2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj

2. Bahan Hukum Skunder (*Secondary Law Material*)

Yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum⁵⁶. Dalam penelitian ini bahan hukum skunder yang di gunakan ialah termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang tindak pidana Narkotika seperti :

- a. Jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan Narkotika serta jurnal hukum dari kalangan-kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini
- b. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3 .Bahan Hukum Tersier

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 13

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah ensiklopedia, indeks komulatif dan Kamus hukum.⁵⁷

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. studi kepustakaan yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisi bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek penegakan hukum di Indonesia dan analisis terhadap putusan Nomor 2./Pid.Sus-Anak/2021/PN Kbj. Tentang penerapan prinsip kesalahan terhadap anak yang menjadi kurir narkoba. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

⁵⁷ *Ibid*